



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN
BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE
SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC
PARTNERSHIP*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi pemanfaatan bahan baku dengan tarif bea masuk melalui *user specific duty free scheme* dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

- Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74);
 6. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *User Specific Duty Free Scheme* yang selanjutnya disingkat USDFS adalah penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
2. Bea Masuk USDFS adalah tarif bea masuk yang ditetapkan berdasarkan penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada industri pengguna dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
3. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Surat Keterangan Asal dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*) yang selanjutnya disebut SKA JIEPA

adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Jepang.

5. Industri Pengguna adalah industri yang dapat melakukan importasi Bahan Baku untuk keperluan produksi dengan USDFS dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*).
6. Industri Penunjang adalah industri yang menghasilkan barang atau produk yang merupakan bagian dari produk akhir yang dihasilkan oleh Industri Pengguna.
7. *Project Owner* adalah pemilik pekerjaan di bidang industri minyak, gas, dan/atau pembangkit listrik.
8. *Project Developer* adalah perusahaan yang diberikan pekerjaan dan memiliki kontrak kerja sama dengan *Project Owner* yang dapat berupa pekerjaan *engineering*, *procurement*, dan/atau *construction*.
9. Subkontraktor adalah perusahaan yang memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak dan/atau *Project Developer* yang dilibatkan untuk melakukan sebagian kegiatan produksinya.
10. Verifikasi Industri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna untuk memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas kesesuaian persyaratan dan analisis manfaat USDFS.
11. Verifikasi Awal adalah kegiatan pemeriksaan awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan Bea Masuk USDFS atas aspek legalitas, jumlah, jenis dan spesifikasi Bahan Baku, kapasitas riil produksi, dan kondisi perusahaan.
12. Verifikasi Produksi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Awal terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
13. Verifikasi Akhir adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna yang telah melalui proses Verifikasi Produksi terhadap realisasi importasi dan realisasi penggunaan Bahan Baku dalam kegiatan produksi yang mendapat Bea Masuk USDFS.
14. Surat Keterangan Verifikasi Industri USDFS yang selanjutnya disingkat SKVI-USDFS adalah surat keterangan hasil Verifikasi Awal terhadap Industri Pengguna yang mengajukan permohonan pemanfaatan USDFS, yang diterbitkan oleh lembaga pelaksana verifikasi dan telah diberikan tanda sah oleh pejabat yang ditunjuk menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

15. Bahan Baku Sisa adalah Bahan Baku yang diimpor oleh Industri Pengguna namun tidak dimanfaatkan oleh industri penggerak.
16. Barang Sisa adalah Bahan Baku yang sudah melalui proses produksi namun tidak diterima oleh industri penggerak dikarenakan tidak memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.
17. Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap Industri Pengguna atas Bahan Baku Sisa dan Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
18. Surat Keterangan Verifikasi Bahan Baku Sisa yang selanjutnya disingkat SKV-BBS adalah surat keterangan hasil verifikasi Bahan Baku Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
19. Surat Keterangan Verifikasi Barang Sisa yang selanjutnya disingkat SKV-BS adalah surat keterangan hasil verifikasi Barang Sisa dalam rangka pemanfaatan USDFS.
20. Verifikasi Kemampuan Produsen Dalam Negeri adalah kegiatan pemeriksaan terhadap industri dalam negeri yang menyatakan mampu memproduksi Bahan Baku yang dapat diimpor dengan USDFS.
21. Tanda Sah adalah pembubuhan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang, baik secara manual maupun secara elektronik.
22. Periode Importasi adalah rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan oleh Industri Pengguna untuk mengimpor Bahan Baku sesuai dengan periode impor yang tertera pada SKVI-USDFS.
23. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah surveyor independen yang memiliki kompetensi dan ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
24. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
25. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi

serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 27. Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
 28. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jenis industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setelah ayat (1) Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Industri Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. industri penggerak;
 - b. *steel service center*; dan
 - c. industri pendukung.
 - (2) Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan berstatus sebagai mitra utama kepabeanaan atau *authorized economic operator*.
 - (3) Ketentuan mengenai status mitra utama kepabeanaan atau *authorized economic operator* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Industri penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. industri kendaraan bermotor dan komponennya;
- b. industri elektrik dan elektronika serta komponennya;
- c. industri alat berat dan mesin konstruksi; dan

d. industri peralatan penunjang energi.

4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 7 dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan industri yang terkait dengan kegiatan pekerjaan khusus terhadap produk dari logam dan barang dari logam yang menghasilkan barang yang akan digunakan oleh industri penggerak.
 - (2) Industri pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. saham mayoritas dimiliki oleh investor Indonesia dan/atau Jepang; dan
 - b. dihapus.
 - (3) Penggunaan produk dari logam dan barang dari logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengolahan oleh *steel service center* dengan ketentuan memiliki kontrak kerja sama dengan industri penggerak.
 - (4) Dalam hal industri pendukung merupakan industri penggilingan baja, kegiatan pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelapisan (*galvanizing*);
 - b. *annealing*; dan/atau
 - c. *drawing*.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Untuk dapat memanfaatkan USDFS, Industri Pengguna mengajukan permohonan Verifikasi Industri kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SINSW yang terintegrasi dengan SIINas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan pengisian data berupa:
 1. rencana impor barang, yang memuat:
 - a) daftar kebutuhan Bahan Baku yang mencakup nama Bahan Baku, harga, jenis dan spesifikasi teknis, pos tarif/*harmonized system*, stok, dan rencana jumlah importasi Bahan Baku selama 1 (satu) tahun; dan

- b) rencana produksi yang meliputi nama struktur produk, rencana jumlah produksi, dan perhitungan sendiri mengenai konversi pemakaian Bahan Baku menjadi hasil produksi; dan
 - 2. data kapasitas produksi terpasang sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki; dan
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 - 1. akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir atau yang telah berupa berita acara negara;
 - 2. perizinan berusaha;
 - 3. profil perusahaan selama 12 (dua belas) bulan memuat data:
 - a) produksi;
 - b) penjualan;
 - c) tenaga kerja; dan
 - d) pembayaran pajak, dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4. gambar alur proses produksi serta daftar dan *layout* mesin produksi; dan
 - 5. dokumen spesifikasi teknis atas Bahan Baku yang akan di impor.
- (3) Dalam hal permohonan Verifikasi Industri dilakukan oleh *steel service center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen berupa:
- a. rencana produksi dan konversi penggunaan Bahan Baku serta data kapasitas produksi terpasang dari industri penggerak sebagai dasar perhitungan rencana produksi dan konversi penggunaan Bahan Baku;
 - b. kontrak kerja sama *steel service center* dengan industri penggerak; dan
 - c. perizinan berusaha dari industri penggerak sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (4) Dalam hal permohonan Verifikasi Industri dilakukan oleh industri pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilengkapi dengan:
- a. rencana produksi, konversi penggunaan Bahan Baku, dan data kapasitas produksi terpasang dari industri penggerak dan/atau *steel service center* sebagai dasar perhitungan rencana produksi dan konversi penggunaan Bahan Baku;
 - b. kontrak kerja sama dengan industri penggerak dan/atau *steel service center*; dan
 - c. perizinan berusaha dari industri penggerak dan/atau *steel service center* sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- (5) Dalam hal permohonan Verifikasi Industri dilakukan oleh industri penggerak di bidang industri peralatan penunjang energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilengkapi dengan:
 - a. data informasi proyek;
 - b. surat pernyataan kesediaan Industri Pengguna, *Project Developer*, Subkontraktor, dan pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan Bea Masuk USDFS untuk diverifikasi dengan melampirkan fotokopi kontrak kerja sama dengan pemberi kerja; dan
 - c. kontrak kerja sama Industri Pengguna yang merupakan Subkontraktor dan/atau *Project Developer* dengan *Project Owner* yang saham terbesarnya dimiliki oleh investor Republik Indonesia dan/atau Jepang pada saat permohonan Verifikasi Industri.
6. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan Verifikasi Awal berdasarkan permohonan Verifikasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dokumen yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak kerja sama antara Industri Pengguna dan Lembaga Pelaksana Verifikasi setelah dokumen dinyatakan lengkap;
 - b. pemeriksaan lapangan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku, serta kapasitas riil produksi; dan
 - c. pemeriksaan kondisi perusahaan sebelum memanfaatkan USDFS, yang memuat profil data produksi, penjualan, tenaga kerja, dan pembayaran pajak tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Berdasarkan hasil Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan SKVI-USDFS melalui SIINas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penandatanganan kontrak kerja sama dan dokumen dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan.
- (4) SKVI-USDFS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan hasil Verifikasi Awal yang paling sedikit memuat:

- a. identitas perusahaan, termasuk jenis/kategori Industri Pengguna;
- b. rekomendasi mengenai Bahan Baku yang terdiri atas nama bahan baku, jenis dan spesifikasi teknis, pos tarif/*harmonized system*, dan jumlah rencana impor barang;
- c. konversi penggunaan Bahan Baku;
- d. kapasitas produksi terpasang; dan
- e. kontrak kerja sama dengan Industri Pengguna lainnya, apabila ada.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) SIINas menyampaikan SKVI-USDFS yang telah diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada Direktur Jenderal untuk ditandasahkan.
- (2) Permohonan Penyampaian SKVI-USDFS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan hasil Verifikasi Awal.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 20 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian laporan hasil Verifikasi Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dengan SKVI-USDFS paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Tanda Sah diterima.
- (2) Dalam hal pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKVI-USDFS telah sesuai dengan laporan hasil Verifikasi Awal, Direktur Jenderal memberikan Tanda Sah pada SKVI-USDFS melalui SIINas.
- (3) Dalam hal pemeriksaan kesesuaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKVI-USDFS tidak sesuai dengan laporan hasil Verifikasi Awal, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan terhadap permohonan Tanda Sah SKVI-USDFS melalui SIINas.
- (4) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Tanda Sah SKVI-USDFS kepada Direktur.
- (5) SIINas menyampaikan SKVI-USDFS yang telah ditandasahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SINSW.
- (6) SINSW meneruskan SKVI-USDFS yang telah ditandasahkan kepada sistem komputer pelayanan kepabeanan (*Customs-Excise*).

Information System and Automation (CEISA)) dan Industri Pengguna.

9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Industri Pengguna dapat mengajukan permohonan perubahan rencana impor Bahan Baku.
 - (2) Perubahan rencana impor Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan dapat dilakukan selama belum diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif Bea Masuk USDFS.
 - (3) Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif Bea Masuk USDFS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Industri Pengguna hanya dapat melakukan perubahan identitas Industri Pengguna, nama bahan baku, jenis, dan spesifikasi Bahan Baku.
 - (3a) Perubahan identitas Industri Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa nama dan/atau alamat kedudukan.
 - (4) Perubahan nama Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang jenis dan spesifikasi lainnya sama dengan nama Bahan Baku sebelumnya.
 - (5) Perubahan nama bahan baku, jenis, dan spesifikasi bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan sepanjang bahan baku yang diajukan belum dilakukan realisasi importasi.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Industri Pengguna wajib mengajukan permohonan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa.
- (2) Bahan Baku Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. Bahan Baku dalam bentuk gulungan, lembaran, atau bentuk lainnya sesuai dengan kondisi pada saat importasi yang belum mengalami proses lebih lanjut;
 - b. Bahan Baku yang telah dilakukan kegiatan produksi oleh *Steel Service Center* dan/atau Industri Pendukung namun belum dijual atau dipindahtangankan kepada industri penggerak, tidak termasuk skrap; dan/atau
 - c. Bahan Baku yang cacat (*defect*).

- (3) Skrap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sisa Bahan Baku yang merupakan potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari proses produksi yang secara bentuk dan fungsi tidak sesuai dengan kondisi pada saat importasi serta tidak dapat digunakan kembali untuk proses produksi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh industri penggerak.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - (1a) Industri Pengguna wajib melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (1b) Dalam hal pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan oleh industri pendukung terhadap barang sisa, dikenakan penurunan tarif preferensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1c) Penurunan tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) hanya diberikan paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari volume barang sisa di tahun sebelumnya.
 - (1d) Dalam hal volume barang sisa melebihi 65% (enam puluh lima persen) dari volume barang sisa di tahun sebelumnya, selisih perhitungan atas Barang Sisa dikenakan tarif yang berlaku umum (MFN).
 - (1e) Pos tarif/ *harmonized system* atas barang sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tata cara pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1b) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas periode pemanfaatan dua tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) menjadi

persyaratan pengajuan permohonan pemanfaatan SKVI-USDFS periode berikutnya.

13. Setelah ayat (2) Pasal 34 ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Industri Pengguna dapat melakukan penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa.
- (2) Bahan Baku Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi pemberlakuan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa diutamakan untuk pemenuhan bahan baku industri kecil dan menengah.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan USDFS berdasarkan laporan hasil Verifikasi Akhir dan Verifikasi Bahan Baku Sisa dan/atau Barang Sisa yang diperoleh dari Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan:
 - a. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional; dan
 - b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penggunaan tarif bea masuk USDFS.
- (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit kerja atau instansi teknis terkait.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lapangan dan/atau tindakan pengawasan lain yang diperlukan.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Industri Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1a), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk USDFS; dan/atau
 - c. rekomendasi pemblokiran akses kepabeaan.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Bahan Baku dengan Bea Masuk USDFS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan selama 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Sanksi administratif berupa rekomendasi pemblokiran akses kepabeaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

16. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 53, tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Dalam hal terjadi perubahan pengaturan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia 5 (lima) digit yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik:

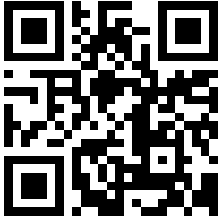
- a. dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran terhadap perizinan berusaha Industri Pengguna melalui sistem *Online Single Submission* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini mengikuti ketentuan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia yang baru.

18. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui *User Specific Duty Free Scheme* dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between The Republic Of Indonesia and Japan For An Economic Partnership*) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 371



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN
BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK
MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE
SCHEME* DALAM RANGKA
PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK
INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI
SUATU KEMITRAAN EKONOMI
(*AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN
ECONOMIC PARTNERSHIP*)

INDUSTRI PENGGUNA YANG DAPAT MEMANFAATKAN BAHAN BAKU
DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI *USER SPECIFIC DUTY FREE
SCHEME* DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (*AGREEMENT
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC
PARTNERSHIP*)

- A. Kelompok industri yang termasuk dalam industri penggerak
- I. Kelompok Industri Kendaraan Bermotor dan komponennya,
mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI
sebagai berikut:

No.	KBLI 2020	Uraian
1.	29101 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, <i>jeep</i> , <i>truck</i> , <i>pick up</i> , bus dan stasion wagon dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel), atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (<i>travelling libraries</i>), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, <i>go cart</i> , mobil balap dan

No.	KBLI 2020	Uraian
		sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, chasis mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor.
2.	29200 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, <i>bodi pick up</i> , <i>bodi</i> untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.
3.	29300 Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti <i>leaf spring</i> , radiator, <i>fuel tank</i> , <i>muffle</i> , rem, <i>gearboxes/persnelling</i> , AS roda, <i>road wheel</i> , <i>suspension shock absorber</i> , <i>silencer</i> , pipa pembuangan, kataliser pengubah, <i>kopling</i> , roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, <i>airbag</i> ; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, <i>ignition wiring harnesses/starter</i> , sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur <i>voltawse</i> ; <i>inverter</i> untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain.
4.	30911 Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, <i>a side-cars</i> dan sejenisnya

No.	KBLI 2020	Uraian
		dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.
5.	30912 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk <i>inverter</i> untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga.
6.	27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti <i>charger</i> (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), <i>tanning beds</i> , peralatan <i>solid state inverter</i> , peralatan rektifikasi, <i>fuel cells</i> , penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (<i>uninterruptible power supplies</i>), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder

No.	KBLI 2020	Uraian
		listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok elektrik (<i>vape</i>). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.
7.	28140 Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bola dan bantalan poros (<i>ball and roller bearings</i>), termasuk bola, bantalan guling, ring dan bagian-bagian lain dari <i>bearings</i> . Termasuk pula pembuatan komponen dan suku cadang peralatan transmisi mekanik, antara lain <i>cam shafts</i> , poros engkol (<i>crank shafts</i>), engkol, kerangka <i>bearing</i> dan <i>bearing</i> poros sederhana, persneling, roda gigi, bantalan blok, kopling dan poros kopling, roda gendeng dan kerek/katrol, mata rantai bersambung, rantai transmisi tenaga (rantai keteng) dan sebagainya.

- II. Kelompok Industri Elektrik dan Elektronika dan komponennya mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut:

No.	KBLI 2020	Uraian
1.	27510 Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup pembuatan selimut listrik, penghisap debu (<i>vacuum cleaners</i>), pengkilat lantai (<i>floor polishers</i>), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (<i>grinders, blenders</i> , pembuka kaleng, <i>juicers</i> , dan sebagainya) dan peralatan listrik lainnya seperti sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik dan alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya, pengasah pisau listrik dan sebagainya. Termasuk kulkas (<i>refrigerator</i>), mesin pencuci piring, mesin pencuci dan pengering pakaian, unit pembuangan/tempat sampah dan kap ventilasi. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk yang besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok

No.	KBLI 2020	Uraian
		28262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 28262.
2.	27520 Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	Kelompok ini mencakup pembuatan kompor (misalnya oven, <i>microwave oven</i> , <i>cookers</i> , <i>hot plates</i> , <i>toasters</i> , pembuat kopi dan teh, <i>frypans</i> , <i>roasters</i> , penggorengan dan pemanggang listrik dan <i>hoods</i> dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, kipas angin dan pemanas ruangan. Termasuk industri peralatan elektrotermal rumah tangga, seperti alat pemanas air listrik, selimut listrik, alat listrik untuk perawatan rambut (pengering, sisir, sikat, pengeriting), setrika listrik, alat resistor pemanas listrik dan lain-lain.
3.	26410 Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	Kelompok ini mencakup pembuatan televisi, seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, monitor televisi dan pertunjukan. Termasuk perakitan televisi.
4.	26420 Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan audio dan video elektronik untuk hiburan di rumah (<i>home entertainment</i>) untuk rumah tangga dan kendaraan bermotor, seperti pesawat penerima radio dan kombinasi, <i>tape recorder</i> dan video <i>recorder</i> . Termasuk industri peralatan stereo, pemutar CD dan VCD/DVD, kamera video jenis rumah tangga dan <i>jukebox</i> .
5.	26490 Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti mikrofon, <i>loudspeaker</i> , <i>headphone</i> , <i>amplifier</i> dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, <i>headphone</i> (radio, stereo, komputer) dan konsol video game dan lainnya.

No.	KBLI 2020	Uraian
6.	27900 Industri Peralatan Listrik Lainnya	Kelompok ini mencakup pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), peralatan sinyal listrik seperti alat-alat pengatur lalu-lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun, seperti <i>charger</i> (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), <i>tanning beds</i> , peralatan <i>solid state inverter</i> , peralatan rektifikasi, <i>fuel cells</i> , penyuplai daya teregulasi dan tidak teregulasi, UPS (<i>uninterruptible power supplies</i>), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), rokok elektrik (<i>vape</i>). Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.

III. Kelompok Industri Alat Berat dan Mesin Konstruksi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut:

No.	KBLI 2020	Uraian
1.	28240 Industri Mesin Penambangan,	Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan

No.	KBLI 2020	Uraian
	Penggalian dan Konstruksi	pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya <i>conveyor</i>), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan <i>sinking</i> (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti <i>bulldozer</i> , <i>angle dozer</i> , <i>graders</i> , <i>scrapers</i> , <i>leveler</i> , sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya, dan berbagai mesin untuk kegiatan konstruksi, dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin <i>pile-driver</i> dan <i>pile</i> ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor <i>tracklaying</i> dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau <i>bulldozer</i> dan <i>angle dozer</i> dan truk <i>dumping off-road</i> . Termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya. Pembuatan traktor untuk pertanian dimasukkan dalam kelompok 28210.

IV. Kelompok Industri Peralatan Penunjang Energi mencakup jenis industri sebagaimana tercantum dalam KBLI sebagai berikut:

No.	KBLI 2020	Uraian
1.	28111 Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti mesin uap, turbin dan bagian-bagiannya, turbin uap dan turbin sejenis lainnya, turbin hidrolik, kincir air dan regulatornya, turbin angin dan

No.	KBLI 2020	Uraian
		turbin gas/udara, kecuali turbojet atau turbo baling-baling untuk pesawat terbang; perangkat turbin-ketel (<i>boiler-turbine</i>), perangkat generator-turbin dan kincir angin.
2.	27112 Industri Mesin Pembangkit Listrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, <i>stator</i> , <i>rotor</i> , <i>commutator</i> dan <i>rotary converter</i> . Termasuk generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama.
3.	27113 Industri Pengubah Tegangan (<i>Transformer</i>), Pengubah Arus (<i>Rectifier</i>) dan Pengontrol Tegangan (<i>Voltage Stabilizer</i>)	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, <i>ring bike lite</i> dan <i>commutator</i> . Termasuk <i>transformator</i> distribusi listrik, <i>transformator arc-welding</i> , <i>flourescent ballast</i> atau <i>lighting ballast</i> , transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik.
4.	27120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan <i>switch gear</i> serta komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, <i>ligthing distribution board</i> , pemutus aliran listrik, pemutus arus dan <i>control desk</i> , <i>control panel</i> dan pengaliran sakelar tertutup. Termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, <i>surge suppressor</i> /penindas sentakan listrik (untuk

No.	KBLI 2020	Uraian
		distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, <i>relay</i> listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/ <i>switchboard</i> aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (<i>power switching</i>), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, <i>snap</i> , solenoida, <i>tumbler</i>) dan KWH meter.
5.	25120 Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri <i>boiler</i>), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (<i>utility boiler</i>), bejana tekan (<i>pressure vessel</i>), <i>scrubber</i> dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti <i>autoclave</i> , tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (<i>heat exchanger</i>) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk tandon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator.
6.	43223 Instalasi Minyak dan Gas	Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

B. Kelompok industri yang termasuk dalam *Steel Service Center*

No.	KBLI 2020	Uraian
1.	25920 Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam	Kelompok ini hanya mencakup kegiatan jasa industri pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam termasuk kegiatan pembentukan logam atau barang-barang dari logam.

C. Kelompok industri yang termasuk dalam industri pendukung

No.	KBLI 2020	Uraian
1.	24102 Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	Kelompok ini hanya mencakup usaha penggilingan baja yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja dan baja lembaran hasil gilingan dingin (<i>cold rolled sheet</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya.

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA